

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3295
K/PDT/2023 YANG MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Lana Firdaus
NIM. 05040722108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Lana Firdaus
NIM : 05040722108
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Rekonstruksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295
K/Pdt/2023 dalam Perspektif Peradilan Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 November 2025

 menyatakan,
Muhammad Lana Firdaus
NIM. 05040722108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Lana Firdaus

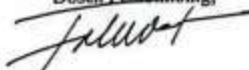
NIM : 05040722108

Judul : Rekonstruksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/Pdt/2023 dalam
Perspektif Peradilan Perdata

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 November 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H., MA
NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Lana Firdaus

NIM : 05040722108

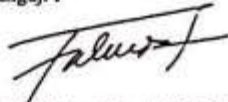
Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295

K/Pdt/2023 yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

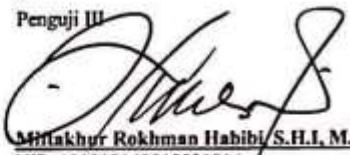
Penguji I


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.
NIP. 197804182008011016

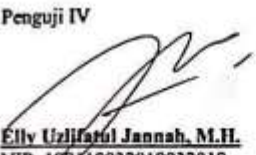
Penguji II


Prof. Dr. Hj. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji III


Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199410032019032018

Surabaya, 9 Desember 2025

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.Ag.
NIP. 194303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan

di bawah ini, saya: Nama : Muhammad Lana Firdaus

NIM : 05040722108

Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam

E-mail address : lanafirdausssss@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()

yang berjudul :

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/PDT/2023 yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

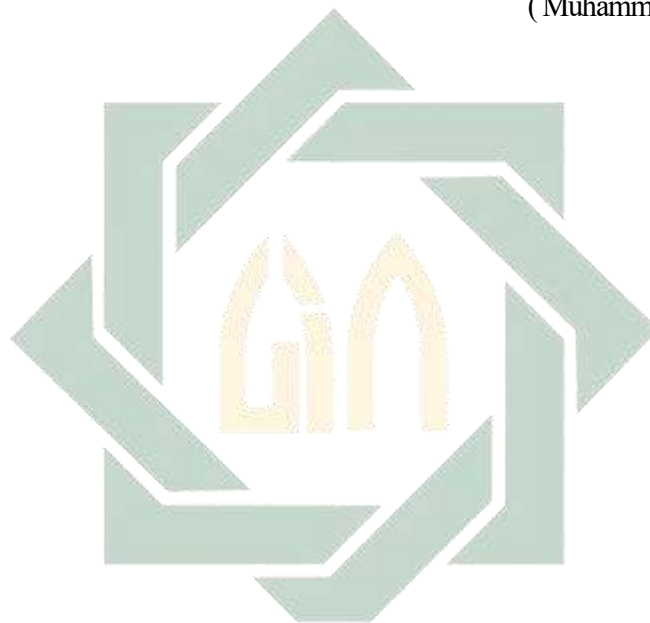
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2025

Penulis



(Muhammad Lana Firdaus)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/PDT/2023 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam sengketa perdata terkait kepengurusan yayasan. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sengketa mengenai keabsahan SK Kemenkumham yang mengesahkan perubahan kepengurusan yayasan, sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana tinjauan yuridis dalam memberikan putusan Mahkamah Agung Nomo 3295 K/PDT/2023 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*) dan bagaimana analosos yuridis putusan Mahkamah Agung Nomo 3295 K/PDT/2023 yang menyataka gugatan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3295 K/PDT/2023 mendasarkan pertimbangannya pada aspek formil hukum acara perdata, khususnya mengenai ketidaklengkapan pihak dalam gugatan. Tidak dilibatkannya Kemenkumham sebagai pihak yang menerbitkan SK pengesahan kepengurusan yayasan dinilai sebagai cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat subjektif. Secara yuridis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan asas kepastian hukum, namun berdampak pada tidak diperiksanya pokok sengketa sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Alternatif terkait pihak tergugat, Kemenkumham dapat dijadikan pihak turut tergugat mengingat bahwa Kemenkumham tidak terlibat secara langsung pada perubahan kepengurusan, dengan cara itu pokok sengketa dapat dinilai lebih lanjut

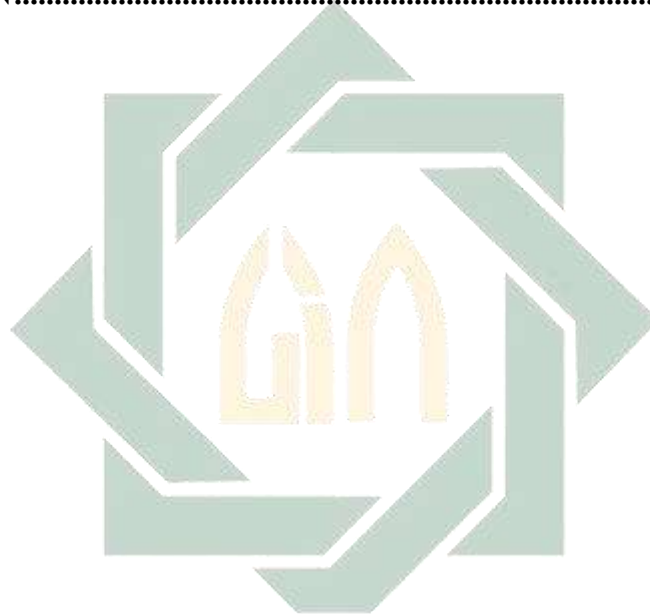
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar para pihak yang mengajukan gugatan perdata, khususnya dalam sengketa yayasan yang berkaitan dengan keabsahan keputusan administratif, lebih cermat dalam menentukan dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan hukum. Selain itu, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan penerapan aspek formil hukum acara perdata dengan pertimbangan keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
TINJAUAN UMUM.....	24
A. Badan Hukum Yayasan	24
1. Pengertian Badan Hukum Yayasan.....	24
2. Organ Yayasan	26
3. Mekanisme Perubahan AD/ART	33

B. Macam-Macam Gugatan dan Eksepsi	35
C. Putusan Hakim.....	38
1. Macam-Macam Putusan.....	38
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	45
BAB III.....	50
TINJAUAN YURIDIS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3295 K/PDT/2023	50
A. Tinjauan Yuridis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3295 K/PDT/2023.....	50
1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung	50
2. Pendekatan Yuridis Normatif dalam Putusan Mahkamah Agung	52
B. Kronologis dan Tahapan Putusan Nomor 3295 K/PDT/2023 Sengketa Perdata	53
1. Kronologis Sengketa.....	53
2. Putusan Pertama Pengadilan Negeri dalam Sengketa Perdata YKWP-PNI.....	57
3. Putusan Pengadilan Tinggi dalam Sengketa Perdata YKWP-PNI.....	80
4. Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Perdata YKWP-PNI	82
5. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3295 K/PDT/2023	84
BAB IV.....	86
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3295 K/PDT/2023 SENGKETA YKWP-PNI	86
A. Analisis Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/PDT/2023 yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	86
B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/PDT/2023.....	89
1. Dasar Putusan Hakim dalam Memberikan Putusan Nomor 3295 K/PDT/2023.....	89

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3295 K/PDT/2023	98
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

(i) Buku

Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, (Makassar, 2013)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, Terjemahan Embun

Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, Terjemahan Embun Kenyowati

Asnawi, M. N., *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

Bernard L, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2003

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia)

Donny Danardono, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007).

Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

Henry Campbell Black and Joseph R. Nolan, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 6th ed (St. Paul, Minn: West Pub. Co, 1990).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (New York: Hafner Publishing Company), 1948.

- Lia Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021)
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2014
- Ohoitumur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. (Jakarta: Gramedia), 1997
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: adjah Mada university Press, 2008).
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 13.
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1971)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Subekti, *Reformasi Sistem Peradilan Indonesia: Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Teichmann, *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius), 1998
- Wildan Suyuthi, *Kode etik hakim*, Edisi kedua. (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 41.
- Wisnu Agung Nugroho et. al., *Sistem Hukum & Peradila Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Yatim Rijanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001).

(ii) Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Abdul Muthallib, "Peran Hakim Dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis Terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024).

- Afriana A., & I. I, Penerapan Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2, No. 1, (2016)
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan satu atap di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Devi Anggita and Fitika Andraini, “Pelimpahan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Ke Peradilan Umum Atas Sengketa Pertanahan Dengan Objek Sertipikat Tanah,” *Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).
- Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahur, “Idealitas Penengakkan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023).
- Dwi Handayani Dwi Handayani, “Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).
- E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 76.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 21, No. 2, (2009)
- Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, and Anggreany Arief, “Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012).
- Finna Rosalina Rosalina, “Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (June 27, 2024): 32–38, doi:10.69693/jols.v1i1.28.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Geofanny M.C. Runtu, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata,” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- H. Enju Juanda, S.H., M.H., “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” *Fakultas Hukum Universitas Galuh* 5, no. 1 (2017).
- Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat* 1, no. 2 (2017).

- Hadiyanto F., & S. A, "Evaluasi Implementasi Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, No. 2, (2020)
- Halida Zia, Mario Agusta, and Desy Afriyanti, "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).
- Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021).
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Heikhal A.S. Pane, "Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.)" (Universitas Indonesia, n.d.).
- I Md Pasek Diantha, "Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman" (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2000).
- Ida Mursidah, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024).
- Kondios Mei Darlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/Pn. Tbt)", *Law Jurnal: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, No. 1, (2021):
- Kuffal, H. M. A, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press), 2015.
- Leli Indriyani, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Di Indonesia," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 8 (2024).
- Maria Magdalena Ine Sambikakki, "Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenangan Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)" (Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Maswandi, "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Mertacoria* 10, no. 2 (2017).

- Muhaimin, Djurmadin, and Salim HS, "Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).
- Muhamad Farudin, "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi Authors Muhamad Farudin," *Jembatan Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Muhammad Irfan Luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Judge: Jurnal Hukum*, 5, No. 2, (2024)
- Muhammad Ridwan Rasyid and Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)," *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta* 17, no. 4 (n.d.).
- Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (January 23, 2020): 184, doi:10.31602/al-adl.v11i2.1936.
- Muslim Ansori and Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blora Tentang Dualisme Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Yang Akta Pendiriannya Dibuat Oleh Dan Dihadapan Notaris (Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015PN.Bla).," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017).
- Nimrot Siahaan et al., "Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 1 (2020).
- Nyoman Gede Remaja, "Makna Kepastian Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* 2, no. 1 (2014).
- Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 25, 2024): 11–21, doi:10.15575/qanuniya.v1i2.896.
- Paul Scholten, *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Utrecht University, 1934
- Prasetyo, "Reformasi Peradilan di Era Reformasi: Evaluasi dan Prospek", *Jurnal Konstitusi*, 15, No. 2, (2018)
- Putra Halomoan Hsb, "Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *TADRIB: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (2020).

- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, Rasji, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Kewarganegaraan*, 2, No. 1, (2024)
- Roscoe Pound, "The Theory of Judicial Decision. III. A Theory of Judicial Decision for Today", *Harvard Law Review* 36, no. 8, (1923).
- Ruman and Yustinus Suhardi, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan," *Humniora* 3, no. 2 (2012).
- Triara Rizki Utami et al., "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 1 (2023).
- Wibowo, "Pengaruh Efisiensi Sistem Peradilan terhadap Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, 5, No. 1, (2021)
- Yeane Marlina Siregar, "Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Di Buay Oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/PDT.G/2018/PN.DPS.Tahun 2018)," *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020)
- Zulham Idrus, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel) (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLG)" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

(iii) Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) Rbg
- Republik Indonesia, Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
- Republik Indonesia, Pasal 137 HIR/163 Rbg
- Republik Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Pasal 19 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Pasal 19A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

Republik Indonesia, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Republik Indonesia, Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945

Republik Indonesia, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung,

Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(iv) Putusan Pengadilan

Cholily, Pendapat Hukum tentang Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Mojokerto, 13 Maret 2022

Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dalam Supriyadi dkk, memberi kuasa kepada Achmad Cholily, dkk. v Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani. memberi kuasa kepada D. Hufron., dkk. dan Mas'ud Susanto, dkk. memberi kuasa kepada Agung Maulana Husin, Nomor 3295 K/PDT/2023, tanggal 13 November 2023.

Putusan Mahkamah Agung, Supriyadi dkk v. Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, dkk, Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjk, 1 Maret 2023

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Supriyadi dkk v Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, dkk, Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjk, 19 Desember 2022

Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Supriyadi dkk v. Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, dkk, Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjk, 1 Maret 2023

(v) Data Elektronik

“Pengertian Peradilan” accessed Juni 1, 2025, <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/infoperadilan/pengertian-peradilan.html>

Misti Prihatini, “Konflik Kepengurusan Jadi Asal Muasal Persoalan di YKWP PNI Kabupaten Mojokerto”, beritajatim.com, 18 Juni 2024, 6 Oktober 2025, <https://beritajatim.com/konflik-kepengurusan-jadi-asal-muasal-persoalan-di-ykwp-pni-kabupaten-mojokerto>

Thaoqid Nur Hidayat, “Bagaimana Konflik Kepengurusan YKWP-PNI Kabupaten Mojokerto Terjadi?”, Times Indonesia, 18 Juni 2024, akses 6 Agustus 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/499535/bagaimana-konflik-kepengurusan-ykwppni-kabupaten-mojokerto-terjadi>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A